



PUTUSAN

Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Feri Irawan als Sali als Ambon**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT 003 RW 005 Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Feri Irawan als Sali als Ambon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Irawan Als Sali Als Ambon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur didalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feri Irawan Als Sali Als Ambon dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gergaji besi, dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah besi pagar pengaman tol (railing jembatan) dengan Panjang 5,5 m, dikembalikan Kepada Jasa Marga Melalui Saksi Judianto;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11:30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak), atau di suatu tempat lain

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** sedang berjalan kaki keluar dari rumah yang beralamatkan di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dengan tujuan untuk membeli es campur di Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya.
- Bahwa setelah Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** tiba di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** melihat 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 $\frac{1}{2}$ meter yang sedang berada di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) yang bautnya terlepas/patah, kemudian Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** kembali pulang menuju ke rumah di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah geraji besi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** menuju ke Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya dengan membawa 1 (satu) buah geraji besi, kemudian setelah sampai di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** memanjat tembok pembatas tol dengan tinggi 1 $\frac{1}{2}$ meter lalu menggergaji besi pembatas tol tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah geraji besi kemudian setelah 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 $\frac{1}{2}$ meter terpotong Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** membawa 1 (satu) buah besi tersebut.
- Bahwa maksud Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** mengambil 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 $\frac{1}{2}$ meter tersebut untuk dijual ke penimbang besi tua di Jalan Simo Rejosari B Surabaya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa aksi Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** tersebut ternyata diketahui oleh Saksi korban Judioanto sehingga saksi tersebut menghubungi saksi Novriandi dan Saksi M. Alfin Nouval H untuk menangkap Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Judioanto mengalami kerugian ± Rp. 1.848.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Judioanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya didepan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari rumah yang beralamatkan di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dengan tujuan untuk membeli es campur di Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya.
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, Terdakwa melihat 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter yang sedang berada di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) yang bautnya terlepas/patah, kemudian Terdakwa kembali pulang menuju ke rumah di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah geraji besi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya dengan membawa 1 (satu) buah geraji besi, kemudian setelah sampai di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung



(arah ke perak) Terdakwa memanjat tembok pembatas tol dengan tinggi 1 ½ meter lalu menggergaji besi pembatas tol tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah geraji besi kemudian setelah 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter terpotong Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi tersebut.

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter tersebut untuk dijual ke penimbang besi tua di Jalan Simo Rejosari B Surabaya
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Saksi yang kemudian Saksi menghubungi saksi Novriandi dan Saksi M. Alfin Nouval H untuk menangkap Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini PT. Jasa Marga mengalami kerugian ± Rp. 1.848.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Novriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya didepan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari rumah yang beralamatkan di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dengan tujuan untuk membeli es campur di Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya.
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, Terdakwa melihat 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter yang sedang berada di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) yang bautnya terlepas/patah, kemudian Terdakwa kembali pulang menuju ke rumah di Jalan Sukomanunggal Baru Utara



PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah geraji besi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya dengan membawa 1 (satu) buah geraji besi, kemudian setelah sampai di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) Terdakwa memanjat tembok pembatas tol dengan tinggi 1 ½ meter lalu menggergaji besi pembatas tol tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah geraji besi kemudian setelah 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter terpotong Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi tersebut.
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter tersebut untuk dijual ke penimbang besi tua di Jalan Simo Rejosari B Surabaya
- Bahwa aksi Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Saksi korban Judianto yang kemudian menghubungi Saksi dan M. Alfin Nouval H untuk menangkap Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini PT. Jasa Marga mengalami kerugian ± Rp. 1.848.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Alfin Nouval H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya didepan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari rumah yang beralamatkan di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dengan tujuan untuk membeli es campur di Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya.
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, Terdakwa melihat 1 (satu) buah besi



pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter yang sedang berada di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) yang bautnya terlepas/patah, kemudian Terdakwa kembali pulang menuju ke rumah di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah geraji besi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya dengan membawa 1 (satu) buah geraji besi, kemudian setelah sampai di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) Terdakwa memanjat tembok pembatas tol dengan tinggi 1 ½ meter lalu menggergaji besi pembatas tol tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah geraji besi kemudian setelah 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter terpotong Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi tersebut.

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter tersebut untuk dijual ke penimbang besi tua di Jalan Simo Rejosari B Surabaya

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Saksi korban Judianto yang kemudian menghubungi saksi Novriandi dan Saksi untuk menangkap Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini PT. Jasa Marga mengalami kerugian ± Rp. 1.848.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya didepan penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari rumah yang beralamatkan di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dengan tujuan untuk



membeli es campur di Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya, namun ketika tiba di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter yang sedang berada di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) yang bautnya terlepas/patah, kemudian Terdakwa kembali pulang menuju ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah geraji besi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya dengan membawa 1 (satu) buah geraji besi, kemudian setelah sampai di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) Terdakwa memanjat tembok pembatas tol dengan tinggi 1 ½ meter lalu menggeraji besi pembatas tol tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah geraji besi kemudian setelah 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter terpotong Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter tersebut untuk dijual ke penimbang besi tua di Jalan Simo Rejosari B Surabaya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Saksi korban Judioanto sehingga saksi tersebut menghubungi saksi Novriandi dan Saksi M. Alfin Nouval H untuk menangkap Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban dalam hal ini PT. Jasa Marga mengalami kerugian ± Rp1.848.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) tersebut tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini PT. Jasa Marga;

- Bahwa Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1 (Satu) buah gergaji besi;
- 1 (Satu) buah besi pagar pengaman tol (railing jembatan) dengan Panjang 5,5 m;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari rumah yang beralamatkan di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dengan tujuan untuk membeli es campur di Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya, namun ketika tiba di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter yang sedang berada di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) yang bautnya terlepas/patah, kemudian Terdakwa kembali pulang menuju ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah geraji besi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya dengan membawa 1 (satu) buah geraji besi, kemudian setelah sampai di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) Terdakwa memanjat tembok pembatas tol dengan tinggi 1 ½ meter lalu menggeraji besi pembatas tol tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah geraji besi kemudian setelah 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter terpotong Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter tersebut untuk dijual ke penimbang besi tua di Jalan Simo Rejosari B Surabaya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Saksi korban Judianto sehingga saksi tersebut menghubungi saksi Novriandi dan Saksi M. Alfin Nouval H untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini PT. Jasa Marga mengalami kerugian ± Rp1.848.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) tersebut tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini PT. Jasa Marga;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
4. Unsur "Untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang bernama **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul



11:00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk membeli es campur di Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya, namun ketika tiba di Jalan Sukomanunggal Baru Utara PJKA 32-A RT.003 RW.005 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter yang sedang berada di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) yang bautnya terlepas/patah, kemudian Terdakwa kembali pulang menuju ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah geraji besi, dan selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke Jalan Raya Tanjung Sari Kota Surabaya dengan membawa 1 (satu) buah geraji besi, kemudian setelah sampai di atas jembatan Tol Km 4 + 600 Bandung (arah ke perak) Terdakwa memanjat tembok pembatas tol dengan tinggi 1 ½ meter lalu menggergaji besi pembatas tol tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah geraji besi kemudian setelah 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter terpotong Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi tersebut untuk dijual ke penimbang besi tua di Jalan Simo Rejosari B Surabaya, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Judioanto dari PT Jasa Marga yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Judioanto bersama dengan saksi Novriandi dan Saksi M. Alfin Nouval H;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa setelah Terdakwa berhasil memotong dan mengambil 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter dengan menggunakan 1 (satu) buah geraji besi, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi tersebut untuk dijual ke penimbang besi tua di Jalan Simo Rejosari B Surabaya, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Judioanto dari PT Jasa Marga yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Judioanto bersama dengan saksi Novriandi dan Saksi M. Alfin Nouval H;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jasa Marga mengalami kerugian ± Rp1.848.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa mengakui dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby



½ meter tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dari pemiliknya dalam hal ini PT. Jasa Marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Untuk dapat masuk ketempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah besi pagar pengaman jalan tol (railing jembatan) dengan panjang 5 ½ meter dengan cara memotong dengan menggunakan 1 (satu) buah geraji besi, yang dilakukan terlebih dahulu dengan memanjat tembok pembatas tol dengan tinggi 1 ½ meter lalu menggergaji besi pembatas tol tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah geraji besi hingga terpotong sepanjang 5 ½ meter yang kemudian akan dibawa ke penimbang besi tua di Jalan Simo Rejosari B Surabaya untuk dijual, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Judioanto dari PT Jasa Marga yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Judioanto bersama dengan saksi Novriandi dan Saksi M. Alfin Nouval H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur ke-empat diatas telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagsimana terurai diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menunjukkan rasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai anak tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Irawan Als Sali Als Ambon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gergaji besi, **dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah besi pagar pengaman tol (railing jembatan) dengan Panjang 5,5 m, **dikembalikan kepada Jasa Marga melalui Saksi Judianto;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Ketut Suarta, S.H., M.H., dan Suswanti, S.H., M.Hum. para Hakim Anggota, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1560/Pid.B/2023/PN Sby